



Upaya Peningkatan Kualitas Pemilu 2024 melalui Sosialisasi Pemilu Pengawasan Partisipatif di Desa Tegaron

Rasdi¹, Suwinda^{2✉}, Erika Diah Ari Widyaningrum³, Irsa Ardhita Permatasari⁴, Nailul Izzah⁵

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

³ Desain Komunikasi Visual, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

⁴ Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

⁵ Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Semarang

Email: 28suwinda@students.unnes.ac.id

Abstrak. Negara Indonesia menganut sistem demokrasi, pemilu menjadi perwujudan atas sistem yang melibatkan masyarakat dalam pemilu untuk menyalurkan aspirasi. Pemilu demokratis perlu adanya pengawasan partisipatif pada semua tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang. Kegiatan pengabdian ini bertujuan agar masyarakat Desa Tegaron sadar akan pentingnya pengawasan partisipasi pemilu. Untuk mengatasi pelanggaran pemilu masyarakat perlu ambil peran dalam pengawasan partisipatif yang akan membantu dan meringankan tugas lembaga pengawas dalam keberlangsungan pemilu. Metode pelaksanaan pengabdian ini adalah dengan sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan sepemahaman mengenai pengawasan partisipatif. Hasil pada sosialisasi ini berjalan dengan lancar baik dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Materi yang disampaikan mengenai pentingnya pengawasan partisipatif, dan peran yang dapat dilakukan sebagai pengawas partisipatif. Kesimpulan sosialisasi ini dengan terbentuknya kerja sama masyarakat untuk ambil peran sebagai pengawas partisipatif maka akan menciptakan kualitas pemilu yang jujur dan adil.

Abstract. The Indonesian state adheres to a democratic system, elections are the embodiment of a system that involves the public in elections to channel aspirations. Democratic elections require participatory supervision at all stages of the upcoming 2024 elections. This service activity aims to make the people of Tegaron Village aware of the importance of monitoring election participation. To overcome electoral violations, the community needs to take a role in participatory supervision that will help and ease the task of supervisory agencies in the continuity of elections. The method of implementing this service is by socialization which aims to provide understanding and understanding of participatory supervision. The result of this socialization runs smoothly both from planning to implementation. The material presented was about the importance of participatory supervision, and the role that can be performed as a participatory supervisor. The conclusion of this socialization is that by establishing community cooperation to participate in the role of participatory supervisors, it will create the quality of honest and fair elections.

Keywords: Tegaron Village; Quality; Elections; Participatory Supervision

Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum yang telah mengatur segala ketentuan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam perundang-undangan, yang sesuai dengan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan dibentuknya hukum sendiri pada hakekatnya adalah untuk memberikan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam suatu negara. Setiawan (2017). Salah satu implementasi adanya hukum dalam menjamin kemanfaatan, keadilan, dan kemanfaatan adalah adanya peraturan mengenai pelaksanaan Pemilihan Umum.

Pemilu merupakan salah satu dari banyaknya bentuk dari demokrasi untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang akan mewakili suara rakyat maupun memilih presiden dan wakil presiden, pemilu merupakan bentuk dari penegakan hak asasi warga negara dalam berpolitik (Syafirullah, 2014). Pemilu kerap kali diartikan hanya sebatas puncak pesta demo-

krasi yang dilaksanakan selama lima tahun sekali, sehingga seringkali tidak dianggap serius dan dianggap remeh oleh masyarakat.

Kesalahan pemahaman mengenai pemilu menyebabkan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan pemilu, yaitu rendahnya partisipasi rakyat dalam memilih dan besarnya pelanggaran pemilu. Pelanggaran Pemilu adalah bentuk perbuatan yang telah dilarang dalam Undang-Undang Pemilu yang dapat berakibat pada dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan (Yulastuti et al., 2023). Berdasarkan data yang di dapatkan dari KPU, partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019 sejumlah 81,93% yang jika dibandingkan dengan Pemilu 2014 sebesar 83,12%, terdapat penurunan sebesar 1,19%. Data ini menandakan bahwa antusiasme masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya telah berkurang (S, 2023).

Tabel 1. Pelanggaran Pemilu

Jenis Pelanggaran	2014	2019
Administrasi	668	16.134
Kode Etik	21	373
Pelanggaran Pidana	49	582
Jumlah	738	17.089

Berdasarkan pada data jumlah pelanggaran pemilu tahun 2014 dan 2019 yang telah disajikan dalam Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pelanggaran pemilu yang sangat drastis dan merusak esensi dari pemilu itu sendiri.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lolly Suhenty menyebutkan potensi pelanggaran pemilu tahun 2024 masih tinggi bahkan sebelum tahapan masa kampanye. Bawaslu pada Januari 2023 hingga noovember 2023 telah melakukan pencegahan 33.750 tindakan sebelum pelanggaran terjadi. Banyaknya pelanggaran yang terjadi bahkan sebelum masa kampanye hinggal Pemilu 2024 menandakan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami esensi pemilu dengan baik.

Peningkatan penggunaan media sosial yang diiringi pula dengan peningkatan teknologi dan arus globalisasi yang semakin massif sangat mempengaruhi dinamika Pemilu 2024. Berita dan informasi dapat dengan mudah beredar dan belum tentu dapat dipastikan kebenarannya, sehingga timbul banyak sekali pelanggaran Pemilu. Pelanggaran Pemilu serta rendahnya partisipatif masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dapat disebabkan oleh rasa tidak percaya terhadap kepada pemerintah dan sikap acuh masyarakat kepada pelaksanaan Pemilu. Hal ini tentunya akan menjadi permasalahan yang berkepanjangan jika tidak segera diselesaikan secara baik oleh pemerintah dan masyarakat, sehingga tujuan dan esensi pemilu akan sulit tercapai dengan baik.

Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat melalui Program Kuliah Kerja Nyata Universitas Negeri Semarang Giat 6 (KKN UNNES GIAT 6) Desa Tegaron yang berjalan selama kurang lebih 1 bulan 2 minggu yaitu “Sosialisasi Penguatan Pengawasan Partisipatif Warga Desa Tegaron dalam Upaya Pencegahan Rusaknya Kualitas Pemilu 2024”. UNNES GIAT 6 adalah bentuk dari implementasi pilar Tri Dharma perguruan tinggi yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat yang terlaksana pada Semester Ganjil 2022/2023. Berdasarkan hasil observasi TIM KKN UNNES GIAT 6 Desa Tegaron masih ditemukan sejumlah pelanggaran pemilu dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam merayakan pesta demokrasi 5 tahunan ini. Berdasarkan pada latar belakang serta permasalahan di atas, kami mengadakan sosialisasi kepada masyarakat sehingga menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan pelanggaran pemilu dan sikap acuh terhadap Pemilu 2024 yang akan datang. Sehingga, masyarakat Desa Tegaron dapat mewujudkan Pemilu yang sesuai dengan asa Lu-berjurdil.

Metode

Pengabdian ini menggunakan metode lapangan. Pemecahan masalah dalam pengabdian ini akan menggunakan metode sosialisasi. Metode sosialisasi digunakan untuk menyampaikan ilmu dan pemahaman mengenai pentingnya pengawasan partisipatif pada pemilu tahun 2024. Objek dari kegiatan sosialisasi ini adalah masyarakat desa Tegaron. pemilihan masyarakat desa tegaron sebagai sasaran dari kegiatan sosialisasi ini karena semua masyarakat memiliki hak untuk memilih pada pemilu akan mendatang. Berdasarkan observasi lapangan, masyarakat desa tegaron banyak yang belum dapat memaknai pemilu dengan pengawasan partisipatif karena yang diketahui hanyalah memberikan suara kepada oknum calon yang menjanjikan fasilitas, uang maupun barang kepadanya. Sosialisasi ini dilakukan dengan beberapa tahapan diantaranya tahap observasi, koordinasi dengan pihak terkait, pelaksanaan sosialisasi, membuat gerakan pemilu damai Bersama masyarakat dan pemimpin di desa Tegaron.

Hasil dan Pembahasan

Pemilu adalah bentuk dari wujud penyaluran kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung karena memiliki tujuan menciptakan pergantian kepemimpinan secara damai dan adil, menciptakan keadaan pergantian kepemimpinan yang nantinya setelah terpilih akan mewakili rakyat di lembaga perwakilan, dan menciptakan pergantian kepemimpinan dengan cara prinsip kedaulatan rakyat serta dengan prinsip hak asasi manusia. (Asshiddiqie, 2006) Berdasarkan data yang telah ditetapkan oleh KPU di Kabupaten Semarang tepatnya di Kecamatan banyubiru ada 34.138 jumlah pemilih untuk 149 TPS yang ada di Banyu Biru. 16.875 jumlah dari pemilih laki-laki, dan 17.263 jumlah dari pemilih Perempuan. Jumlah keseluruhan yang masuk dalam DPT dapat mengikuti pemilu pada Februari 2024 (Umum, 2023). Pengabdian terhadap masyarakat kabupaten Semarang di desa Tegaron dilaksanakan pada tanggal 20 November 2023. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui sosialisasi/ penyuluhan sesuai dengan metode yang telah ditentukan. Sosialisasi pemilu terlaksana dengan baik dan lancar sesuai dengan gambaran yang telah terjadwal.

Persiapan

a. Menjalin kerja sama dengan Bawaslu kabupaten Semarang

Sebelum melakukan sosialisasi, tim pengabdian mengawali dengan memberikan informasi kepada bawaslu yang ada di kabupaten Semarang bahwa akan dilaksanakan sosialisasi dengan judul “Pengawasan partisipatif terhadap Pelaksanaan Pemilu 2023 di desa Tegaron”. Rencana mengenai sosialisasi pemilu ini dapat diterima dengan baik dari pihak Bawaslu Semarang.

b. Melihat kebutuhan lingkungan setempat

Melihat lingkungan setempat penting dilakukan karena sosialisasi akan disesuaikan dengan kebutuhan sehingga melihat situasi setempat merupakan bagian yang sangat penting yang menentukan terlaksananya kegiatan terlaksana dengan baik dan lancar. Kebutuhan situasi tempat di desa Tegaron yang paling relevan mendekati pemilu 2024 adalah pengawasan partisipatif masyarakat yang bertujuan agar menciptakan pemilu adil dan damai dengan masyarakat ikut ambil andil dalam pengawasan pemilu 2024.

c. Sasaran

Sasaran dari sosialisasi ini adalah masyarakat umum desa Tegaron dan para pemimpin di desa Tegaron.

Pelaksanaan

Sosialisasi pemilu memiliki tujuan utama diantaranya adalah memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengawasan partisipatif pada Pemilu. Pemahaman dalam sosialisasi yang dimaksud disini adalah bahwa masyarakat memiliki tanggung jawab dan hak yang sama untuk berpolitik, memilih dan dipilih, serta menjaga keutuhan negara yang mana tidak hanya tugas dari Bawaslu, TNI dan Polri saja. Sosialisasi ini memberikan manfaat positif terhadap peserta yang mana dapat meningkatkan ilmu pengetahuan terkait dengan hak dan kewajiban pengawasan partisipatif baik bagi pemilih orang dewasa, pemilih muda, dan para pemimpin yang ada di desa Tegaron.

Partisipasi merupakan hal penting dalam terlaksananya pemilu, adapun partisipasi tidak diukur hanya dengan memberikan suara di kotak suara saja, namun ikut ambil andil secara aktif dari persiapan pemilu sampai dengan pemilihan pada Februari 2024. Menurut Sondang P. Siagian Pengawasan adalah prosedur mengamati dari pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk penjaminan atas pekerjaan yang ditekuni dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya (Nurkinan, 2018). Schermerhorn menyatakan pengawasan adalah kegiatan mencermati, menilik, mempelajari hasil dari mengawasi, lalu menentukan benar atau salah serta sesuai dengan aturan yang ada (Schermerhorn, 2013). Pengawasan partisipatif merupakan kegiatan memantau, mencatat, dan ikut memeriksa semua proses pelaksanaan tahapan pemilu yang melibatkan masyarakat untuk mencapai pemilu yang demokratis, bermartabat, dan berintegritas.

Dasar pembentukan pengawasan partisipatif diantaranya adalah adanya penambahan pemilih muda atau pemuda yang berusia tujuh belas tahun yang mana memiliki potensi melakukan golput, bekerja sama untuk menyamakan pandangan diantara stakeholder, menanam keberanian untuk melaporkan kegiatan yang terindikasi melakukan pelanggaran pelaksanaan tahapan pemilu. Memberikan Pendidikan politik terhadap masyarakat agar menimbulkan partisipasi dalam proses pemilu, dan memberikan pemahaman bahwa Bawaslu ikut berperan dan memiliki tugas dalam pengawasan pemilu.

Tujuan dari dibentuknya pengawasan partisipatif diantaranya adalah menciptakan pemilu dengan pengawasan yang memiliki integritas dan berkredibilitas, menciptakan pemilu demokratis dan terlaksana sesuai dengan asas LUBERJURDIL, mengusahakan dukungan secara maksimal baik dari pemerintah dan OMS dalam pelaksanaan pemilu, memberi dukungan partisipasi masyarakat dan media massa dalam pelaksanaan pengawasan, serta dengan mendukung secara penuh penguatan Lembaga independen yang memantau pelaksanaan pemilu (Asmawi et al., 2021).

Sikap yang harus dimiliki oleh masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu diantaranya adalah:

1. Saling menghormati, tidak melakukan paksaan terhadap orang lain atas pilihan, memberikan manfaat yang baik bagi kedua belah pihak, dan melaksanakan transparansi;
2. Tidak memberikan ketergantungan, terukur, dan terencana;
3. Menegakkan kepastian hukum;
4. Menumbuhkan sifat profesional dan proporsional;
5. Efektif dan efisien.

Bentuk pengawasan partisipatif yang dapat dilakukan oleh masyarakat desa Tegaron diantaranya adalah:

1. Ikut serta memantau penyelenggaraan pemilu;
2. Ikut mencegah terjadinya pelanggaran;
3. Melaporkan kegiatan yang diduga melanggar proses pemilu;
4. Membumikan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan aturan yaitu undang-undang dan aturan dibawahnya;

5. Mendukung dan mengawasi ketaatan peserta;
6. Tidak menyebarkan hoax, hate speech, black campaign, dan politisasi sara;
7. Menghindari melakukan money politic.

Istilah perbuatan yang dapat merusak kualitas pemilu diantaranya adalah:

1. Hoax

Hoax atau berita palsu merupakan berita yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Biasanya seseorang atau sekelompok orang yang menyebarkan hoax memiliki tujuan tertentu baik itu menipu, melakukan pencemaran nama baik, dan mengadu domba. Hoax memiliki dampak yang buruk bagi masyarakat yang mana apabila dibiarkan terjadi secara terus menerus akan mengakibatkan bagi seorang, sekelompok orang, bahkan negara. Menurut Kominfo terdapat 96 isu Hoax pada tahun 2024 tentang pemilu, bahkan sepanjang November 2024 Kominfo telah berupaya melakukan take down kepada 290 konten yang telah dinyatakan hoax dari berbagai macam sosial media (Syahid, 2023). Kasus Hoax cukup mengganggu keutuhan negara dan harus mendapatkan perhatian khusus untuk dibasmi.

2. Hate Speech

Hate Speech atau yang biasa disebut dengan ujaran kebencian merupakan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan dengan melontarkan perkataan yang membenci seseorang, provokasi menyerang, dan berkobar menyangkut dengan agama, gender, perbedaan warna kulit, gender, cacat, keturunan kewarganegaraa, dan orientasi seksual. Adapun contoh dari ujaran kebencian adalah pencemaran nama baik presiden Indonesia Jokowi dengan mana beliau disebut “lebih baik mati saja, karena presiden tidak memiliki manfaat dan mudah mencari gantinya”. Tidak hanya hoax saja yang harus diperhatikan karena kasus ujaran kebencian juga marak sekali ditemukan semasa pemilu.

3. Politisasi Sara

Politisasi sara dapat dikatakan seseorang yang melakukan penyalagunaan identitas, etnis, agama dalam kepentingan dan keuntungan politik. Jika tidak diperhatikan dari sekarang, maka perilaku ini dapat memecah persatuan bangsa dan menyebabkan menurunnya nilai demokrasi negara.

4. Black Campaign

Black campaign atau kampanye hitam merupakan suatu cara yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilu yang memiliki sifat rayuan, hasutan, menyampaikan yang bukan fakta, menyampaikan hal negatif kepada masyarakat mengenai paslon atau calon pemimpin yang akan dipilih.

5. Money politic

Politik uang sudah tidak asing lagi di negara Indonesia khususnya di daerah-daerah terpencil yang mana oknum dari calon yang menyalonkan diri untuk dipilih dan tim sukses memanfaatkan ketidaktahuan seseorang untuk memilih dengan cara memberi sesuatu yang berbentuk uang maupun barang dengan imbalan harus memilih paslon tersebut. menurut LAPOP melakukan projek di Asia Tenggara menyatakan bahwa Indonesia menjadi peringkat ketiga yang melakukan pemebelian suara, bahkan pada pemilu 2019 terindikasi 77% masyarakat mengaku menerima uang dari oknum calon pemimpin (Pahlevi & Amrurrobi, 2020).

Untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak keberlangsungan demokrasi masyarakat perlu melakukan:

1. Mencermati sumber atau media berita yang didapatkan;
2. Mencermati siapa yang menyampaikan dan menulis berita;
3. Melakukan riset asal usul orang yang menyampaikan atau yang menulis, apakah dapat dibuktikan kebenarannya atau tidak;
4. Melakukan verifikasi terhadap berita yang ditemukan;
5. Stop menyebarkan berita rumor.

Jenis pelanggaran pemilu berdasarkan pasal 454 UU No 7 Tahun 2017 tentang

Laporan:

1. Syarat untuk seseorang dapat melaporkan indikasi pelanggaran pemilu diantaranya:
2. WNI pemilih hak pilih;
3. Pemantau pemilu; dan
4. Peserta pemilu.

Temuan merupakan pelanggaran yang ditemukan oleh bawaslu atau KPU sebagai pihak penyelenggara, diantaranya:

1. Hasil pengawasan aktif bawaslu baik dari tingkat provinsi sampai dengan kecamatan.
2. Hasil pengawasan panwaslu desa, luar negeri, dan pengawasan pada tahapan penyelenggaraan pemilu.

Syarat pelaporan terdiri dari dua diantaranya adalah formil dan materiil

Formil:

1. Identitas yang melaporkan dan yang dilaporkan;
2. Daluwarsa laporan;
3. Keabsahan tanda tangan dalam formular yang diindikasikan pelanggaran dengan identitas yang tertuju;

Materiil:

1. Peristiwa dan uraian kejadian;
2. TKP
3. Saksi yang melihat, mendengar, mengetahui terjadinya peristiwa;
4. Bukti autentik.

Setelah melaksanakan sosialisasi tim pengabdian membentuk deklarasi damai Bersama dengan masyarakat beserta pemimpin di desa Tegaron dengan jargon “Siap Menciptakan Pemilu Adil dan Damai”. setelah itu, para pemimpin (kepala dusun) ikut serta menyosialisasikan pengawasan partisipasi di setiap dusun.



Gambar 1. Kegiatan Pemaparan Materi



Gambar 2. Foto Bersama dengan Peserta Sosialisasi



Gambar 3. Sesi Tanya Jawab dan Pemberian Hadiah



Gambar 4. Deklarasi Damai

Simpulan

Partisipasi masyarakat desa tegaron sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu, oleh sebab itu perlu adanya upaya peningkatan pengawasan partisipasi masyarakat. Salah satu cara yang dapat mendukung upaya peningkatan partisipasi adalah dengan sosialisasi mengenai pemilu yang ditujukan kepada masyarakat. Sosialisasi Pemilu mengenai pengawasan partisipatif dapat terlaksana dengan baik sebagaimana yang telah direncanakan. Saat pelaksanaan sosialisasi peserta sangat antusias untuk mengikuti kegiatan hingga akhir. Kegiatan ini didukung oleh Bawaslu kabupaten Semarang, Kepala Desa Tegaron, dan pihak lainnya yang terlibat. Masyarakat perlu ambil peran dalam pengawasan partisipasi atas penyelenggaraan pemilu, adapun yang dapat dilakukan ikut mendukung, memantau, mencegah, mengawasi, dan melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Kegiatan sosialisasi ini juga

mengajak untuk Bersama menyamakan persepsi pemilu damai antara bawaslu, dan pihak yang terlibat lainnya. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu penulis berharap akan dapat menghasilkan pemilu yang sukses, pemilu yang berlandaskan dengan demokratis, dan dapat menciptakan pemilu yang damai.

Referensi

- Asmawi, M., Amiludin, A., & Sofwan, E. (2021). Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 2(1), 28. <https://doi.org/10.31000/ijlp.v2i1.4296>
- Asshiddiqie, J. (2006). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Setjen Mahkamah Konstitusi republik Indonesia.
- Nurkinan, N. (2018). Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif Dan Pilres Tahun 2019. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 3(1), 35. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana/article/view/1409>
- Pahlevi, M. E. T., & Amrullohi, A. A. (2020). Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 6(1), 141–152.
- S, A. (2023). Apa Dampak Terburuk Ketika Tingkat Partisipasi Rakyat pada Pemilihan Umum Terus Mengalami Penurunan? Intisari.Grid. <https://intisari.grid.id/read/033855291/apa-dampak-terburuk-ketika-tingkat-partisipasi-rakyat-pada-pemilihan-umum-terus-mengalami-penurunan#:~:text=Artikel ini akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut dengan,menurun dari Pemilu 2014 yang mencapai 83%2C12>
- Schermerhorn. (2013). Management (12th ed.). John Wiley & Sons, Inc.
- Setiawan, A. (2017). Penalaran hukum yang mampu mewujudkan tujuan hukum secara proporsional. 3(2), 204–215.
- Syafrullah, L. (2014). Penerapan Analytic Hierarchy Process (AHP) Dalam Pemilu Pilpres RI 2014. 2(2), 37–43.
- Syahid, W. M. N. (2023). Kominfo Temukan 96 Kasus Isu Hoaks Pemilu 2024, Ini Kata Menkominfo. Inews.Id. <https://www.inews.id/news/nasional/kominfo-temukan-96-kasus-isu-hoaks-pemilu-2024-ini-kata-menkominfo>
- Umum, K. P. (2023). Keputusan Komisi Pemilihan UMUM Kabupaten Semarang No 316 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Semarang. Komisi Pemilihan Umum.
- Yuliasuti, E., Setyoningrum, N., Sholahuddin, A. H., & Palupi, G. A. G. (2023). Karakteristik Pelanggaran Pemilu Berdasarkan Perspektif Islam (Studi Di Bawaslu Kabupaten Blitar). *Seminar Nasional Universitas Negeri Surabaya 2023*, 1644–1652. <https://proceeding.unesa.ac.id/index.php/sniis/article/download/971/414>